



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket Kabupaten Lamongan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 berlaku sejak tanggal 10 Juli Tahun 2014, dan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memberikan surat edaran kepada KUA Deket pada tanggal 14 Juli, kemudian KUA mensosialisasikan PP 48 tersebut kepada masyarakat dengan 3 cara, yaitu melalui rapat, penempelan PP 48 di Kantor KUA, dan sosialisasi yang

dilakukan oleh Penghulu kepada masyarakat secara pribadi. Pelaksanaan PP 48 tahun 2014 di KUA Deket berjalan dengan baik. Masyarakat membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam PP 48 tersebut dengan prosedur pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan Penghulu KUA Deket tidak meminta maupun menerima pemberian uang dari masyarakat yang melakukan pernikahan. Namun Penghulu masih menerima pemberian berupa makanan dari masyarakat, padahal sudah berusaha menolaknya, karena takut melukai hati yang mempunyai hajat maka pemberian makanan "*berkatan*" itu diterima oleh Penghulu KUA Deket. Dalam perakteknya, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan yang ada seperti slip bukti pembayaran dari Bank yang diperoleh oleh catin (calon pengantin) dan pencairan biaya operasional untuk PPN yang melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang serius dalam pelaksanaan PP 48 di KUA Deket.

2. Setelah berlakunya PP 48 tahun 2014, pelaksanaan akad nikah di Balai KUA Deket mengalami peningkatan, dari jumlah pernikahan yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 361, 113-nya pelaksanaan akad nikahnya di KUA sedangkan untuk pernikahan di luar KUA sebanyak 248. Bila dibandingkan dengan bulan sebelum dan sesudah adanya PP dari jumlah keseluruhan akad nikah selama tahun 2014, ada 197 pernikahan sebelum

adanya PP 48, dimana 29-nya menikah di Balai KUA, dan 168-nya menikah di luar KUA. Sedangkan setelah berlakunya PP 48 di KUA Deket, ada 164 perkawinan yang 80-nya dilaksanakan di luar KUA dan 84-nya dilaksanakan di Balai KUA. Untuk jumlah keseluruhan apabila diprosentasikan maka sebelum PP 8% akad nikah di Balai, 47% akad nikah di luar KUA, sedangkan sesudah PP 23% di Balai KUA, 22% di luar Balai KUA. Dari hasil tersebut, tingginya biaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam PP 48 sangat mempengaruhi pada jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA Deket. Namun, bagi sebagian masyarakat KUA Deket biaya tersebut tidak membuat mereka untuk melaksanakan akad nikah di Balai KUA. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Permintaan dari orang tua, Status perawan, atau janda. Duda atau jejaka, Hari libur kerja pasangan pengantin, dan kepercayaan perhitungan hari baik untuk melaksanakan akad nikah. Namun, dari ke empat faktor tersebut, faktor nomor empatlah yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

B. Kritik Dan Saran

1. Melihat meningkatnya jumlah pelaksanaan akad yang dilaksanakan Balai KUA setelah berlakunya PP 48 ini, hendaknya KUA Deket menghiasi Balai nikah, agar terlihat indah.
2. Agar pelaksanaan Peraturan tersebut berjalan dengan baik, hendaknya pemerintah menyiapkan apa yang ada dalam peraturan yang berlaku. Dan

permasalahan terkait biaya operasional untuk PPN dari biaya pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar Balai KUA segera diatasi. Sehingga tidak menyulitkan penghulu. Selain itu pemerintah diharapkan memperhatikan P3N, agar terjadi keseragaman biaya di masyarakat, serta tidak lagi memberikan peluang kepada para Pegawai untuk melakukan pungutan liar.

